



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH KAJIAN PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

MAKAM NYAI BRINTIK

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor: St-09/TACB-Bantul/17/09/2025

REKOMENDASI
Makam Nyai Brintik

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Makam Nyai Brintik belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya;b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Makam Nyai Brintik.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">a. Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;b. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1;c. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Nasional Cagar Budaya;d. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dane. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, tanggal 2 Januari 2025.
Merekendasikan	:	Makam Nyai Brintik sebagai Struktur Cagar Budaya.

FOTO OBJEK KAJIAN



Gambar 1. Makam Nyai Brintik dilihat dari barat daya.

(Sumber: TACB Bantul, 2025)



Gambar 2. Nisan Makam Nyai Brintik

(Sumber: TACB Bantul, 2025)

HASIL KAJIAN ODCB
Makam Nyai Brintik

I	IDENTITAS	
	Struktur Cagar Budaya	: Makam Nyai Brintik
	Nomor Induk ODCB	: -
	Jenis	: Makam
	Alamat	: Karang
	Pedukuhan	: Kauman RT 5
	Kalurahan	: Wijirejo
	Kapanewon	: Pandak
	Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	: 49 M, X: 422043 X: 9126687 S07°54'00.1" E110°17'34.0"
	Ukuran dan / atau Luasan	: Panjang makam : 133 cm Lebar makam : 35 cm Tinggi makam : 34 cm Lebar nisan : 23 cm Tinggi nisan : 39 cm Tebal nisan : 17 cm
	Batas-Batas	
	Utara	: Pekarangan warga
	Timur	: Kompleks Pasarean Nyai Brintik
	Barat	: Kompleks Pasarean Nyai Brintik
	Selatan	: Kompleks Pasarean Nyai Brintik
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	: Makam diperkirakan dibuat pada abad ke-17.
	Periode/Masa	: Prasejarah Klasik (Hindu-Buddha) Islam V Kolonial Kemerdekaan Modern
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Makam Nyai Brintik berada di dalam kompleks Pasarean Nyai Brintik yang secara administratif terletak di Karang Pedukuhan Kauman RT 05, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Struktur Makam Nyai Brintik memiliki jirat dari batu putih (<i>sela pethak</i>) monolit. Jirat berukuran 134 cm x 35 cm x 34 cm. Pada masing-masing ujung bagian atas jirat terdapat nisan yang juga terbuat dari batu putih. Nisan berukuran 23 cm x 17 cm serta tinggi 39 cm. Makam ditutup dengan kelambu (<i>langse</i>) warna putih dengan kerangka besi. Kerangka besi berukuran 176 cm x 71 cm, serta tinggi 125 cm. Ketebalan kerangka besi 0,25 cm. Di sekeliling makam terdapat landasan atau platform berukuran 163 cm x 46 cm yang ditinggikan 7 cm dari lantai.

		Menurut keterangan Sasuri (59), pengurus Pasarean Nyai Brintik yang tinggal di Desa Karang, bentuk makam Nyai Brintik masih asli. Saat ini Makam Nyai Brintik telah diberi bangunan cungkup dari pasangan bata berplester dengan pintu menghadap selatan.
	Kondisi Saat ini	: Kondisi Makam Nyai Brintik terawat.
	Riwayat Pemugaran	: Makam Nyai Brintik diperkirakan masih asli bentuknya dan belum pernah dipugar.
	Sejarah	<p>Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, Nyai Brintik diyakini sebagai penyiar agama Islam di Kabupaten Bantul. Nyai Brintik dikenal pula sebagai istri dari Panembahan Bodho, yakni murid dari Sunan Kalijaga yang juga turut menyiarkan agama Islam pada abad ke-15 hingga 17 di Bantul bagian barat daya.</p> <p>Panembahan Bodho bersama dengan Nyai Brintik pada tahun 1485 M disebutkan mendirikan Masjid Sabiilurrosyaad yang terletak di Pedukuhan Kauman RT 07, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Panembahan Bodho mengenalkan tradisi Nyadran Agung, yaitu penghormatan kepada leluhur dengan mengirimkan doa. Tradisi tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini dan terdaftar sebagai Warisan Budaya dengan SK Kemendikbudristek Nomor 372/M/2021.</p> <p>Nyai Brintik diperkirakan meninggal pada tahun 1600-an. Meskipun demikian Nyai Brintik tidak dimakamkan di kompleks yang sama dengan suaminya, Panembahan Bodho. Hal ini karena saat Nyai Brintik hendak dimakamkan, Sungai Bedog yang akan diseberangi banjir. Pengusung jenazah dan pelayat tidak berani menyeberangi sungai tersebut sehingga Nyai Brintik dimakamkan di Dusun Karang, Pedukuhan Kauman RT 5. Hingga saat ini Makam Nyai Brintik banyak diziarahi.</p> <p>Mulai tahun 2025, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2025, diadakan kirab budaya Nyadran Makam Nyai Brintik. Rangkaian acara dimulai dari Masjid Sabiilurrosyaad Kauman. Tradisi nyadran merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dengan mengirimkan doa. Tradisi ini dilakukan dengan membersihkan makam, memberi sedekah, dan membacakan doa-doa.</p>
D		
	Status Kepemilikan	: Tanah Makam Nyai Brintik merupakan kas desa
	Status Pengelolaan	: Dikelola oleh Pengurus Pasarean Nyai Brintik

	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai penting sejarah
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Pasal 5</p> <p>Makam Nyai Brintik dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena makam dibuat pada abad ke-17; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun dari sisi bentuk jirat yang dibuat dari batu putih (<i>selapethak</i>) monolit; c. memiliki arti khusus bagi: <ul style="list-style-type: none"> 1) sejarah, Nyai Brintik merupakan tokoh sejarah sebagai penyiar agama Islam di wilayah Bantul; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang mencerminkan jati diri kedaerahan atau komunitas tertentu di wilayah Bantul. <p>Pasal 8</p> <p>Makam Nyai Brintik memenuhi kriteria Struktur Cagar Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berunsur tunggal yakni batu putih; dan/atau b. berdiri bebas karena hanya sebagian dari makam yang menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 44</p> <p>Makam Nyai Brintik di Pedukuhan Kauman RT 5 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul memenuhi syarat sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten sebab memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di wilayah Bantul, karena Nyai Brintik merupakan tokoh sejarah dalam penyebaran agama Islam di wilayah Bantul; b. memiliki masa gaya yang khas, yakni pembuatan makam kuno dengan batu putih (<i>selapethak</i>); c. -; d. Jumlahnya sedikit-; e. Jumlahnya terbatas-.
	Penjelasan	:	Cukup jelas.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Bantul:		
	<p>1 Makam Nyai Brintik di Pedukuhan Kauman RT 5 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya; dan</p>		

	2 Makam Nyai Brintik di Pedukuhan Kauman RT 5 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
V	CATATAN PENGKAJIAN
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	1. Perlu pemeliharaan oleh pemerintah desa.

DISBUD BANTUL

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

MAKAM NYAI BRINTIK

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH :

Drs. Wahyu Indrasana

Risman Supandi, M.Pd.

Dra. Tri Hartini

Yanuarius Benny Kristiawan, S.T., M.Sc.

Antar Nugroho, S.S.

Tempat : Bantul
Hari, tanggal :

DISBUD BANTUL

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Gambar 3. Pintu masuk cungkup Makam Nyai Brintik

(Sumber: TACB Bantul, 2025)



Gambar 4. Bangunan cungkup Makam Nyai Brintik


(Sumber: TACB Bantul, 2025)

Lampiran 2. Denah keletakan



Gambar 5. Denah keletakan cungkup Makam Nyai Brintik
(Sumber: Google Maps, 2025)

Lampiran 3. Peta Keletakan



Gambar 6. Peta keletakan Makam Nyai Brintik
(Sumber: Google Maps, 2025)

Lampiran 4. Salinan Bukti Sah Kepemilikan Cagar Budaya

DISBUD BANTUL

DAFTAR PUSTAKA

- Christriyani, Ariani. 2002. ‘Motivasi Peziarah di Makam Panembahan Bodho Desa Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul” dalam *Patra Widya*. Vol.3 No.1 Maret 2002.
- Latifah, Eni. 2023. ‘Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler’ dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol.15 No.1 (Januari-Juni 2023)
- MS, Erwin Arsadani. 2012. ‘Islam dan Kearifan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Penghormatan Arwah Leluhur Masyarakat Jawa’ dalam *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (Juli 2022 2012).
- Prayudha, Danang Indra dan Wening Pamujasih. 2021. *Sejarah Lokal dan Asal Usul Nama Daerah di Jagalan*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Sumber laman internet:

wijirejo.bantulkab.go.id/first/artikel/327-NYADRAN-PASAREAN-NYI-BRINTIK